



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 47 /Kpts/KPU-Prov-003/2010

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk membentuk Keputusan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dari KPU

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat TPS dan sebaliknya, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendistribusian Pelengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 6/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 6/Kpts/KPU-Prov-003/2010;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 27/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pedomaan Teknis Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur i Sumatera Barat Tahun 2010;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 41/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Spesifikasi Teknis Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 45 /Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan, Penghitungan, Penyimpanan, Pengepakan Dalam Pencetakan, dan Pengiriman Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 46/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 yang Tidak Dimasukkan, dan yang Dimasukkan Dalam Kotak Suara, serta yang tidak Dikembalikan, dan yang Dikembalikan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 Mei 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2010.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan

- pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara.
6. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
 7. Distribusi adalah proses pengangkutan/pengiriman perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
 8. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 9. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Barat.
 10. Pengamanan adalah kegiatan mengamankan proses pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
 11. Penyimpanan adalah kegiatan menempatkan alat perlengkapan pemungutan suara pada tempat tertentu sehingga perlengkapan pemungutan suara tersebut tetap dalam kondisi aman dan baik.
 12. Pengepakan adalah menata dan mengemas perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
- (2) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sampai ke TPS dilakukan oleh Sekretariat KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota.

BAB II

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR YANG AKAN DIDISTRIBUSIKAN

Pasal 3

Perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan didistribusikan adalah :

- a. kotak suara;
- b. bilik suara;
- c. surat suara;
- d. daftar pasangan calon;
- e. daftar pemilih tetap;
- f. tanda pengenal PPK;
- g. tanda pengenal KPPS;

- h. tanda pengenal saksi;
- i. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS;
- j. panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- k. naskah sumpah/janji KPPS;
- l. gembok dan anak kunci;
- m. alat-alat kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 - 1) tanda khusus/tinta;
 - 2) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara;
 - 3) segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 4) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK beserta lampirannya);
- n. alat-alat kelengkapan lainnya terdiri dari:
 - 1) lem;
 - 2) karet/tali pengikat;
 - 3) stiker Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 4) spidol biru;
 - 5) sampul kertas;
 - 6) kantong plastik; dan
 - 7) ballpoint.

Pasal 4

Kebutuhan perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan didistribusikan adalah:

- a. Kotak suara 1 (satu) buah untuk tiap TPS;
- b. Bilik suara 2 (dua) buah untuk tiap TPS;
- c. Surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen);
- d. daftar pasangan calon 1 (satu) lembar untuk tiap TPS;
- e. daftar pemilih tetap 3 (tiga) rangkap untuk tiap TPS;
- f. tanda pengenal PPK 5 (lima) buah;
- g. tanda pengenal KPPS 7 (tujuh) buah untuk tiap TPS;
- h. tanda pengenal saksi 5 (lima) buah untuk tiap TPS;
- i. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih di setiap TPS;
- j. panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS 1 (satu) buah untuk tiap TPS;
- k. naskah sumpah/janji KPPS;
- l. gembok dan anak kunci 2 (dua) buah untuk tiap TPS;
- m. alat-alat kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 - 1) tanda khusus/tinta 2 (dua) botol untuk tiap TPS;
 - 2) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah untuk tiap TPS;
 - 3) segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 11 (sebelas buah) untuk tiap TPS untuk KPU Kabupaten/Kota yang hanya menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan 22 (dua puluh dua buah) untuk KPU Kabupaten/Kota yang juga menyelenggarakan Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota;
 - 4) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK beserta lampirannya) untuk tiap TPS;

- n. alat-alat kelengkapan lainnya terdiri dari
- 1) lem 1(satu) kotak untuk tiap TPS;
 - 2) karet pengikat 1/8 (seperdelapan) ons untuk tiap TPS pada saat distribusi dan 1/8 (seperdelapan) ons untuk tiap TPS pada saat arus balik;
 - 3) tali pengikat 1(satu) gulung untuk tiap TPS;
 - 4) stiker Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 1(satu) buah untuk tiap TPS;
 - 5) spidol biru
 - a. ukuran kecil 4(empat) buah untuk tiap TPS;
 - b. ukuran besar 2 (dua) buah untuk tiap TPS;
 - 6) sampul kertas 10 (sepuluh) macam untuk tiap TPS;
 - 7) kantong plastik :
 - a. ukuran 32 cmX 44 cm 6 (enam) buah untuk tiap TPS;
 - b. ukuran 60 cm X 100 cm 1 (satu) buah untuk tiap TPS
 - 8) ballpoint 2 (dua) buah untuk tiap TPS.

Pasal 5

- (1) Perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang didistribusikan dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota yang waktu bersamaan menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah:
 1. segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 2. karet pengikat;
 3. tanda pengenal PPK, KPPS dan saksi;
 4. gembok dan anak kunci;
 5. tanda khusus/tinta;
 6. alat dan alas coblos;
 7. tali pengikat;
 8. ballpoint;
 9. spidol;
 10. lem.
- (2) Surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur didistribusikan langsung oleh perusahaan percetakan ke seluruh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang didistribusikan dari KPU Kabupaten/Kota ke-KPPS melalui PPK dan PPS adalah :
 - a. kotak suara;
 - b. bilik suara;
 - c. surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. daftar pasangan calon;
 - e. daftar pemilih tetap;
 - f. tanda pengenal PPK;
 - g. tanda pengenal KPPS;
 - h. tanda pengenal saksi;
 - i. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS;
 - j. panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - k. naskah sumpah/janji KPPS;
 - l. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah;
 - m. alat-alat kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 1. tanda khusus/tinta;

2. alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara;
3. segel Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
4. formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK beserta lampirannya);
- n. alat-alat kelengkapan lainnya terdiri dari
 1. lem;
 2. karet/tali pengikat;
 3. stiker Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 4. spidol biru;
 5. sampul kertas;
 6. kantong plastik; dan
 7. ballpoint.

Pasal 6

- (1) Perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang didistribusikan dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota yang tidak menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah seluruh perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur didistribusikan langsung oleh perusahaan percetakan ke seluruh KPU Kabupaten/Kota.

BAB III

PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Paragraf 1

Pendistribusian Perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Provinsi Ke KPU Kabupaten/Kota

Bagian Kesatu

Skala Prioritas

Pasal 7

- (1) Penentuan skala prioritas daerah pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada jarak, lokasi, waktu yang dibutuhkan, letak geografis, tingkat kesulitan medan dan keamanan.
- (2) Skala prioritas pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:
 - a. prioritas kesatu, sangat sulit, yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dengan waktu pendistribusian 1 (satu) hari perjalanan atau lebih dengan menggunakan alat transportasi tenaga manusia/tenaga binatang/kendaraan air (kapal, boat atau rakit);
 - b. prioritas kedua, sulit, yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dengan waktu pendistribusian $\frac{1}{2}$ (setengah) hari atau tidak lebih dari satu hari perjalanan dengan menggunakan alat transportasi roda 4 (empat),

- roda 2 (dua) atau becak dan medan yang sulit seperti perbukitan dan jalan jelek;
- c. prioritas ketiga, mudah, yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dengan waktu pendistribusian $\frac{1}{2}$ (setengah) hari atau kurang, perjalanan dengan menggunakan alat transportasi roda 4 (empat), roda 2 (dua) atau becak serta medan yang mudah dilewati.
- (3) Pembagian skala prioritas daerah pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. prioritas kesatu adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b. prioritas kedua adalah Kota Padang, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok dan Kabupaten Limapuluh Kota.
 - c. Prioritas ketiga adalah Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh.

**Bagian Kedua
Sarana Angkutan
Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana angkutan setempat yaitu alat transportasi darat, alat transportasi air, tenaga manusia dan tenaga hewan.
- (2) Dalam keadaan mendesak pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan alat transportasi udara atau alat angkut tercepat (charter).
- (3) Penetapan alat transportasi pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris KPU Provinsi.
- (4) Pengadaan alat transportasi pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 9**

- (1) Perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota sudah harus diterima oleh KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Jadwal pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Provinsi.

**Bagian Keempat
Pengepakan
Pasal 10**

KPU Provinsi melakukan pengepakan perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan didistribusikan ke KPU Kabupaten/Kota dengan cara sebagai berikut:

- a. memeriksa dan menghitung jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk masing-masing KPU Kabupaten/Kota;
- b. mengelompokkan dan memberi label perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan jumlah, jenis dan KPU Kabupaten/Kota tujuan;
- c. mengemas perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan diberi label sebagaimana dimaksud huruf b yang telah sesuai dengan jenis dan jumlah kebutuhan masing-masing KPU Kabupaten/Kota ke dalam box serta memberi alamat KPU Kabupaten/Kota tujuan;
- d. menyusun masing-masing kemasan perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan skala prioritas daerah tujuan.

**Bagian Kelima
Pengiriman
Pasal 11**

- (1) Pengiriman perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dilakukan setelah ada Surat Perintah Pengiriman Barang dari KPU Provinsi.
- (2) Pengiriman perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Surat Perintah Penyerahan Barang yang ditembuskan kepada KPU Provinsi.

**Bagian Keenam
Penerimaan
Pasal 12**

- (1) KPU Kabupaten/Kota setelah menerima perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur harus menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan ditembuskan kepada KPU Provinsi.
- (2) KPU Kabupaten/Kota sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, melakukan pemeriksaan sebagai berikut:
 1. mencocokkan jumlah kemasan/peti/koli berisi perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang diterima sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang;
 2. mencocokkan jumlah isi kemasan/peti/koli dengan melakukan kegiatan:
 - a. membuka kemasan/peti/koli satu per satu untuk dicatat tulisan pada label kemasan/peti/koli yang bersangkutan;
 - b. memeriksa isi kemasan/peti/koli yang telah dibuka dan dicocokkan dengan Surat Perintah Penyerahan Barang; dan

- c. mencatat dan melaporkan nomor kemasan/peti/koli yang isinya tidak sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang.
- (3) KPU Kabupaten/Kota mengirimkan salinan Berita Acara Serah Terima Barang yang sudah ditandatangani kepada KPU Provinsi.

**Bagian Ketujuh
Penyimpanan
Pasal 13**

KPU Kabupaten/Kota setelah menerima perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur disimpan sementara waktu di gudang KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan:

- a. diletakkan sedemikian rupa sehingga mudah dikontrol dan dihitung;
- b. disusun berdasarkan jenis perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. diberi label, nama dan jumlah perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. ditumpuk dan diberi jarak antara untuk kelancaran mobilitas pengangkutan;
- e. membuat Berita Acara perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang masuk/keluar gudang

**Paragraf 2
Pendistribusian Perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK
Bagian Kesatu
Skala Prioritas
Pasal 14**

- (1) Penentuan skala prioritas pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK didasarkan pada jarak, lokasi, waktu yang dibutuhkan, letak geografis, tingkat kesulitan medan dan keamanan.
- (2) Skala prioritas pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:
 - a. prioritas I sangat sulit, yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK dengan waktu pendistribusian 1 (satu) hari perjalanan atau lebih dengan menggunakan alat transportasi tenaga manusia/tenaga binatang/kendaraan air (kapal, boat atau rakit);
 - b. prioritas II sulit, yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK dengan waktu pendistribusian $\frac{1}{2}$ (setengah) hari atau tidak lebih satu hari perjalanan dengan menggunakan alat transportasi roda 4 (empat), roda 2 (dua) atau becak dan medan yang sulit seperti perbukitan dan jalan jelek;
 - c. prioritas III mudah, yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK dengan waktu pendistribusian $\frac{1}{2}$ (setengah) hari perjalanan dengan menggunakan alat transportasi roda 4 (empat), roda 2 (dua) atau becak dan medan yang mudah dilewati.

- (3) Pembagian skala prioritas PPK pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

**Bagian Kedua
Sarana Angkutan
Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK dapat menggunakan sarana angkutan setempat yaitu alat transportasi darat, alat transportasi air, tenaga manusia dan tenaga hewan.
- (2) Dalam keadaan mendesak pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK dapat menggunakan alat transportasi udara atau alat angkut tercepat (charter).
- (3) Penetapan alat transportasi pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari Kabupaten/Kota ke PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Pengadaan alat transportasi pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 16**

- (1) Perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Kabupaten/Kota sudah harus diterima oleh PPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Penerimaan oleh PPK perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan:
 - a. Kartu pemilih selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di KPPS selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Jadwal pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari ke KPU Kabupaten/Kota ke PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

**Bagian Keempat
Pengepakan
Pasal 17**

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pengepakan perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan didistribusikan dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK dengan cara sebagai berikut:
 1. pengepakan berdasarkan alokasi PPK, PPS, dan KPPS dengan melibatkan PPK dan PPS yang bersangkutan;
 2. menghitung kebutuhan surat suara per TPS;

3. menghitung formulir seri model C-KWK per TPS;
 4. menghitung DPT per TPS;
 5. menghitung alat kelengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur per TPS;
 6. menghitung alat kelengkapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK;
 7. mengepak logistik per TPS:
 - a. perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang dimasukkan ke dalam kotak suara adalah:
 - surat suara dalam sampul kertas dan disegel;
 - tinta sidik jari;
 - alat dan alas coblos;
 - segel;
 - formulir seri model C-KWK termasuk lampirannya (tidak termasuk model C6-KWK);
 - lem;
 - karet/tali pengikat;
 - stiker Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - spidol hitam;
 - sampul kertas;
 - kantong plastik; dan
 - ballpoint.
 - b. perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di luar kotak suara dan dikemas tersendiri adalah:
 - Daftar Pasangan Calon;
 - Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - Tanda Pengenal KPPS;
 - Tanda Pengenal Saksi;
 - panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - naskah sumpah/janji KPPS;
 - gembok dan anak kunci dalam plastik transparan;
 - bilik pemberian suara;
 - surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS;
- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan akhir terhadap perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah dilakukan pengepakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
- a. PPK yang bersangkutan mengelompokkan kotak suara per TPS;
 - b. Meminta PPS melakukan pengecekan sebelum kotak suara digembok dan disegel untuk memastikan ketepatan jumlah dan jenis logistik per TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menggembok dan menyegel kotak suara yang berisi perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan didistribusikan kepada PPK.

Bagian Kelima Pengiriman Pasal 18

- (1) Pengiriman perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK dilakukan setelah ada Surat Perintah Pengiriman Barang dari KPU Kabupaten.

- (2) Pengiriman perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan Surat Perintah Penyerahan Barang yang ditembuskan kepada KPU Kabupaten/Kota.

**Bagian Keenam
Penerimaan
Pasal 19**

- (1) PPK setelah menerima perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur harus menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan ditembuskan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (2) PPK sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, melakukan pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. memeriksa kotak surat suara tidak rusak, digembok dan disegel;
 - b. mencocokkan jumlah kemasan berisi perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang diterima sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang; dan
 - c. mencatat dan melaporkan kemasan yang isinya tidak sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (3) PPK pada waktu menerima perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berkoordinasi dengan camat, panwaslu kecamatan dan aparat keamanan untuk pengamanan mulai dari penerimaan dan penyimpanan sementara.
- (4) PPK mengirimkan salinan Berita Acara Serah Terima Barang yang sudah ditandatangani kepada KPU Kabupaten.
- (5) PPK setelah menerima perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur wajib menjaga keamanannya agar tidak dibuka, tidak hilang, dan tidak rusak.

**Bagian Ketujuh
Penyimpanan
Pasal 20**

PPK setelah menerima perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur menyimpannya di gudang atau di tempat yang memadai serta dapat dijamin keamanannya.

**Paragraf 3
Pendistribusian Perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur dari PPK ke PPS
Pasal 21**

Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPK ke PPS dilakukan oleh PPK.

**Bagian Kesatu
Skala Prioritas
Pasal 22**

- (1) Penentuan skala prioritas pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPK ke PPS

- didasarkan pada jarak, lokasi, waktu yang dibutuhkan, letak geografis, tingkat kesulitan medan dan keamanan.
- (2) Skala prioritas pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPK ke PPS dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:
 - a. prioritas kesatu sangat sulit yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPK ke PPS dengan waktu pendistribusian 1 (satu) hari perjalanan atau lebih dengan menggunakan alat transportasi tenaga manusia/tenaga binatang/ kendaraan air (kapal, boat atau rakit);
 - b. prioritas kedua sulit yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPK ke PPS dengan waktu pendistribusian $\frac{1}{2}$ (setengah) hari atau tidak lebih satu hari perjalanan dengan menggunakan alat transportasi roda 4 (empat), roda 2 (dua) atau becak dan medan yang sulit seperti perbukitan dan jalan jelek;
 - c. prioritas ketiga mudah yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPK ke PPS dengan waktu pendistribusian $\frac{1}{2}$ (setengah) hari atau kurang perjalanan dengan menggunakan alat transportasi roda 4 (empat), roda 2 (dua) atau becak dan medan yang mudah dilewati.
 - (3) Pembagian skala prioritas PPK pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Sarana Angkutan
Pasal 23

- (1) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPK ke PPS dapat menggunakan sarana angkutan setempat yaitu alat transportasi darat, alat transportasi air, tenaga manusia dan tenaga hewan.
- (2) Dalam keadaan mendesak pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPK ke PPS dapat menggunakan alat transportasi udara atau alat angkut tercepat (charter).
- (3) Penetapan alat transportasi pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPK ke PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Pengadaan alat transportasi pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPK ke PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 24**

- (1) Perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPK sudah harus diterima oleh PPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Penerimaan oleh PPS perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan:
 - a. Kartu pemilih paling lambat (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Jadwal pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPK ke PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, dengan terlebih dahulu berkordinasi dengan PPK yang bersangkutan.

**Bagian Keempat
Pengiriman
Pasal 25**

- (1) Pengiriman perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPK ke PPS dilakukan setelah ada Surat Perintah Pengiriman Barang dari KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pengiriman perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Surat Perintah Penyerahan Barang yang ditembuskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan PPK.

**Bagian Kelima
Penerimaan
Pasal 26**

- (1) PPS setelah menerima perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur harus menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan ditembuskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan PPK.
- (2) PPS sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, melakukan pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. memeriksa kotak surat suara tidak rusak, digembok dan disegel;
 - b. mencocokkan jumlah kemasan berisi perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang diterima sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang; dan
 - c. mencatat dan melaporkan kemasan yang isinya tidak sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang kepada KPU Kabupaten/Kota dan PPK.
- (3) PPS pada waktu menerima perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berkoordinasi dengan Lurah/Kepala Desa/Walinagari, panwaslu lapangan dan aparat keamanan untuk pengamanan mulai dari penerimaan dan penyimpanan sementara.
- (4) PPS mengirimkan salinan Berita Acara Serah Terima Barang yang sudah ditandatangani kepada KPU Kabupaten/Kota dan PPK.

- (5) PPS setelah menerima perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur wajib menjaga keamanannya agar tidak dibuka, tidak hilang, dan tidak rusak.

**Bagian Keenam
Penyimpanan
Pasal 27**

PPS setelah menerima perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur menyimpannya di gudang atau di tempat yang memadai serta dapat dijamin keamanannya.

**Paragraf 4
Pendistribusian Perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur dari PPS ke KPPS
Pasal 28**

Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPS ke KPPS dilakukan PPS.

**Bagian Kesatu
Skala Prioritas
Pasal 29**

- (1) Penentuan skala prioritas pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPS ke KPPS didasarkan pada jarak, lokasi, waktu yang dibutuhkan, letak geografis, tingkat kesulitan medan dan keamanan.
- (2) Skala prioritas pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPS ke KPPS dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:
 - a. prioritas kesatu sangat sulit yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPS ke KPPS dengan menggunakan alat transportasi tenaga manusia/tenaga binatang/ kendaraan air (kapal, boat atau rakit);
 - b. prioritas kedua sulit yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPS ke KPPS dengan menggunakan alat transportasi roda 4 (empat), roda 2 (dua) atau becak dan medan yang sulit seperti perbukitan dan jalan jelek;
 - c. prioritas ketiga mudah yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPS ke KPPS dengan menggunakan alat transportasi roda 4 (empat), roda 2 (dua) atau becak dan medan yang mudah dilewati.
- (3) Pembagian skala prioritas KPPS pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PPS.

**Bagian Kedua
Sarana Angkutan
Pasal 30**

- (1) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPS ke KPPS dapat menggunakan sarana angkutan setempat yaitu alat transportasi darat, alat transportasi air, tenaga manusia dan tenaga hewan.
- (2) Dalam keadaan mendesak pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPS ke KPPS dapat menggunakan alat transportasi udara atau alat angkut tercepat (charter).
- (3) Penetapan alat transportasi pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPS ke KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh PPS.
- (4) Pengadaan alat transportasi pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPS ke KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 31**

- (1) Perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPS sudah harus diterima oleh KPPS selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Penerimaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan:
 - a. Kartu pemilih paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Jadwal pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPS ke KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) disusun oleh PPS.

**Bagian Keempat
Pengiriman
Pasal 32**

- (1) Pengiriman perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPS ke KPPS dilakukan setelah ada Surat Perintah Pengiriman Barang dari PPS.
- (2) Pengiriman perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Surat Perintah Penyerahan Barang yang ditembuskan kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.

**Bagian Kelima
Penerimaan
Pasal 33**

- (1) PPS setelah menerima perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur harus menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan ditembuskan kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.
- (2) KPPS sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, melakukan pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. memeriksa kotak surat suara tidak rusak, digembok dan disegel;
 - b. mencocokkan jumlah kemasan berisi perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang diterima sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang; dan
 - c. mencatat dan melaporkan kemasan yang isinya tidak sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang kepada KPU Kabupaten, PPK dan PPS.
- (3) KPPS pada waktu menerima perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berkoordinasi dengan pemerintahan setempat, panwaslu lapangan dan aparat keamanan untuk pengamanan mulai dari penerimaan dan penyimpanan sementara.
- (4) KPPS mengirimkan salinan Berita Acara Serah Terima Barang yang sudah ditandatangani kepada KPU Kabupaten, PPK dan PPS.
- (5) PPS setelah menerima perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur wajib menjaga keamanannya agar tidak dibuka, tidak hilang, dan tidak rusak.

**Bagian Keenam
Penyimpanan
Pasal 34**

KPPS setelah menerima perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur menyimpannya di gudang atau di tempat yang memadai serta dapat dijamin keamanannya.

**BAB IV
PENGAWALAN DAN PENGAWASAN
Bagian kesatu
Pengawalan
Pasal 35**

- (1) Pengiriman perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ke daerah tujuan yang tingkat kerawanan keamanannya tinggi, maka pelaksanaan pengiriman pengirimannya harus melibatkan petugas pengawalan yang personelnya berasal dari aparat keamanan.
- (2) Pengawalan terhadap pengiriman perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur mulai dari tempat pengiriman sampai penyerahan kepada pihak yang menerimanya.

**Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 36**

- (1) Untuk kelancaran, keamanan, dan ketepatan alamat tujuan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi melakukan pengawasan terhadap pengiriman perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Untuk melakukan melakukan pengawasan terhadap pengiriman perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur menempatkan petugas KPU Provinsi pada perusahaan ekspedisi
- (3) Pengawasan dilaksanakan dengan cara:
 - a. memperhatikan pelaksanaan pengiriman perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan lokasi yang ditetapkan;
 - b. mencegah timbulnya penyimpangan dari rencana semula;
 - c. mengecek setiap pelaksanaan pengiriman perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah dilakukan oleh perusahaan ekspedisi dengan menyampaikan berita melalui radiogram/telepon ke alamat tujuan;
 - d. mengecek perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai alamat tujuan penerima dengan utuh dan selamat.

Pasal 37

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi:

1. Surat Perintah Penyerahan (SPP) dan Surat Perintah Angkut;
2. ketepatan waktu pengiriman sampai di daerah tujuan masing-masing disesuaikan dengan waktu yang ditetapkan;
3. pemberitahuan melalui faximile/telegram kepada pejabat penerima barang;
4. Berita Acara Serah Terima (BAST) yang telah ditanda tangani pejabat penerima barang di daerah tujuan masing-masing.

Pasal 38

Perusahaan pengangkutan harus menyampaikan perkembangan pelaksanaan pengangkutan/pengiriman perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi.

**BAB V
PENUTUP
Pasal 39**

Dalam hal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota bersamaan waktunya dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dapat

dilakukan bersamaan dengan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 40

Jadwal pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan jarak, waktu, jumlah TPS dan tingkat kerawanan keamanan.

Pasal 41

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 8 Mei 2010

KETUA

ttd.

MARZUL VERI

